BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ROKAN HILIR
Jalan Perwira No.76, Kelurahan Bagan Kota Bagansiapiapi
Website : ww.rokanhilir.bawaslu.go.id

Nomor : 022/RI-08/TU.00.01/II/2020
Sifat : Segera
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Intruksi Pembentukan Pengawas Kelurahan/Desa (PKD) pada Masing-masing Kecamatan

Bagansiapiapi, 07 Februari 2020

Kepada Yth.
Ketua Panwas Kecamatan Se-Kabupaten Rokan Hilir
di -
Tempat.

Sehubung telah dilaksanakannya tahapan pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah diubah beberapa kali terahir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
2. Pasal 90 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyatakan Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, dan Panwaslu LN dibentuk paling lambat 1 (satu) bulan sebelum tahapan pertama Penyelenggaraan Pemilu dimulai dan berakhir paling lambat 2 (dua) bulan setelah seluruh tahapan Penyelenggaraan Pemilu selesai;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas

Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 422).

4. Berkenaan hal tersebut di atas, maka kepada Panwas Kecamatan agar segera :
   a. Membentuk Pengawas Kelurahan/Desa (PKD) dalam rangka Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hilir Tahun 2020 paling lambat tanggal 10 Februari 2020 dengan mengacu pada *timeline* sebagaimana terlampir;
   b. Membuat laporan pembentukan PKD; dan
   c. Melaporkan terkait pelaksanaan pembentukan PKD kepada Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir pada kesempatan pertama.

Demikian disampaikan, atas bantuan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Ketua,

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ROKAN HULU
KETUA

Syahyuri, S.HI

Tembusan :
1. Ketua Bawaslu Provinsi Riau di Pekanbaru